



## PUTUSAN

Nomor 82/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Direktur Utama P.T. BANK SULSELBAR**, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 16, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

### LAWAN

**MUHAMMAD RAFIE BAHARUDDIN, S.Stp., M.Si.**, Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang, 25 Mei 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Perumahan Griya Bukit Limpujang Permai Blok A4 Nomor 5, R.T.001/R.W. 001, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Agama Islam, Status Kawin Menikah, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Terakhir Strata 2 (S.2), Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: 1. MAHMUD, S.H., M.H., dan 2. FIRDAUS, S.H., Keduanya Advokat dari Kantor Advokat/Konsultan Hukum MAHMUD, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Al-Azhar Lorong 3 Nomor 1 Telp (0411) 840389 E.Mail [Mahmudrahim69@G.mail.Com](mailto:Mahmudrahim69@G.mail.Com), Batangkaluku, Sungguminasa-Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam Register No. 959/PDT/2023/KB tanggal 1 Agustus 2023 (terlampir dalam berkas perkara), selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 82PDT/2024/PT MKS, tanggal 23 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding secara e-Court;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 23 Februari 2024 Nomor 82/PDT/2024/PT MKS. tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Seluruh berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Mks dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini melalui data-data elektronik dalam sistem informasi pengadilan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Mks. tanggal 5 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut;

**B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas kehilangan uang tunai dari rekening Penggugat sebesar Rp131.485.906,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terlambat melakukan pembayaran terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Membaca, Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Mks, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 5 Desember 2023, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding secara *e-court*;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Januari 2024 sebagaimana tersebut dalam data elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks*



Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Desember 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 8 Januari 2024 sebagaimana tersebut dalam data elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Januari 2024, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana tersebut dalam data elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 16 Februari 2024 telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sebagaimana tersebut dalam data elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Mks yang diputus tanggal 5 Desember 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding secara *e-court* tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

#### **I. MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT DAN LENGKAP FAKTA-FAKTA/BUKTI-BUKTI YANG TERDAPAT DALAM PERSIDANGAN:**

Bahwa kerugian yang dialami Terbanding semula Penggugat merupakan kesalahan dan/atau kelalaian perbuatan Terbanding semula Penggugat sendiri sebagaimana telah dijelaskan pada point 3 pokok perkara sehingga Pembanding semula Tergugat tidak wajib mengganti kerugian Terbanding semula Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan yaitu "Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlihatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perhuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang ditakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul".

*Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks*



Adapun yang menjadi pertimbangan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Terbanding semula penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak menggali secara cermat dan lengkap fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa peristiwa yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat adalah Phising dimana Terbanding semula Penggugat secara sadar dan sukarela telah memberikan *one time password* (OTP) kepada pelaku hacker karena tergiur iklan promo di media social instagram dan mengikuti yang diarahkan oleh pelaku termasuk memberikan kode *one time password* (OTP) yang menyebabkan dana/uang miliknya diambil oleh hacker, bahwa kunci utama atau berawalanya peristiwa tersebut terjadi adalah ketika Terbanding semula Penggugat menyerahkan/memberikan *one time password* (OTP) miliknya kepada pelaku hacker atau dengan kata lain ketika *one time password* (OTP) tersebut tidak diberikan/diserahkan maka peristiwa pengambilan uang/dana milik Terbanding semula Penggugat tidak akan terjadi, hal tersebutlah yang membuat atau memberi akses kepada pelaku untuk mengakses dan menguasai mobile banking milik Terbanding semula penggugat;
2. Bahwa Terbanding semula Penggugat mengakui dan menjelaskan sendiri telah memberikan/menyerahkan kode *one time password* (OTP) kepada pelaku hacker sebagaimana bukti P-2, yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan Bukti T-4 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hamzah Usle yang dihadirkan oleh Terbanding semula Penggugat menjelaskan bahwa Terbanding semula penggugat telah memberikan password dan pin yang merupakan kode rahasia milik nasabah yang tidak boleh atau tidak diberikan kepada siapapun;
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi RUSDI merupakan agen call center yang diajukan pihak Pembanding semula Tergugat berdasarkan percakapan langsung dengan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 April 2023 yang dimulai pada pukul 15:52:10 atau 3:52:10 PM wita sampai dengan pukul 15:59:56 atau 3:59:56 PM wita dengan durasi waktu 00:07:46 bahwa Terbanding semula Penggugat yang mengakui/menjelaskan bahwa telah menyerahkan *one time password* (OTP) kepada pelaku termasuk mengklik iklan *e-money* sehingga pelaku berhasil menguasai mobile banking milik Terbanding semula Penggugat dan melakukan pemindahan saldo dengan cara transfer dan Top Up beberapa aplikasi pembayaran, bahkan pada saat Terbanding semula Penggugat sementara berbicara dengan agent call center, pelaku masih melakukan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks



pemindahan saldo rekening milik Terbanding semula Penggugat sebagaimana bukti P-2, T-4, T-8 dan T-10;

5. Bahwa berdasarkan form pembukaan rekening dan penerbitan kartu ATM serta formulir aktivasi mobile banking yang telah disetujui oleh Terbanding semula Penggugat dimana Terbanding semula Penggugat telah membuat pernyataan untuk tidak menyerahkan/memberikan berupa pin/password/kode *one time password* (OTP) kepada pihak manapun termasuk kepada Bank sendiri;

Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi tersebut di atas menjelaskan tentang peristiwa yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat bukanlah merupakan tanggung jawab Pembanding semula Tergugat merupakan kelalaian Terbanding semula Penggugat yang telah memberikan kode *one time password* (OTP) kepada pelaku sehingga memberikan "kunci" atau akses masuk ke rekening Terbanding semula Penggugat kepada pelaku phising atau hacker sehingga peristiwa tersebut bukanlah pembobolan rekening atau meretas sistem Pembanding semula Tergugat;

## II. MAJELIS HAKIM *JUDEX FACTIE* TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN/PENDAPAT:

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama pada halaman 32-33 vide putusan perkara Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Mks yang mengesampingkan pelaku utama dengan pertimbangan pelaku adalah subjek yang tidak jelas identitasnya dan tidak diketahui keberadaannya, atas alasan tersebut seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan untuk menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk menunggu proses pada Kepolisian untuk menemukan dan mengungkap identitas pelaku utama yang mengambil dana/uang milik Terbanding semula Penggugat;
2. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebut perkara *a quo* adalah pembobolan rekening, dikarenakan berdasarkan bukti dan keterangan saksi selama proses persidangan tidak pernah menjelaskan atau membuktikan bahwa pelaku menggunakan alat ataupun media untuk memaksa masuk ke dalam sistem bank dan mengambil atau memindahkan sejumlah uang dari rekening milik Terbanding semula Penggugat namun pelaku dapat mengakses rekening ke rekening Terbanding semula Penggugat dikarenakan Terbanding semula Penggugat secara sadar yang memberikan *password / pin / one time password* (OTP) milik Terbanding semula Penggugat yang secara sadar diberikan kepada pelaku sehingga keliru jikalau Majelis Hakim Tingkat pertama mengatakan hal tersebut merupakan pembobolan rekening

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks



nasabah pada Pembanding semula Tergugat dikarenakan jika hal tersebut merupakan pembobolan rekening maka seharusnya pelaku mengambil rekening nasabah pada Bank Pembanding semula Tergugat yang memiliki saldo lebih banyak atau lebih besar dari milik Terbanding semula Tergugat;

3. Bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 3 point kedua vide putusan No. 248/Pdt.G/2023/PN Mks yang mengatakan pembobolan terjadi hingga pukul 17.00 Wita sementara berdasarkan bukti T-10 pendebetan rekening Terbanding semula Penggugat terjadi hanya sampai pada pukul 16:19.27 Wita;
4. Bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 40-41 vide putusan nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Mks dimana yang menjadi alasan utama Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk memutuskan bahwa Pembanding semula Tergugat yang bertanggung jawab atas rekening penggugat yang dibobol hacker sebagaimana pertanyaan pada point 3 halaman 39 vide putusan nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Mks dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa apabila pertanyaan seperti pada point 3 halaman 39 vide putusan nomor: 248/Pdt.G/2023/PN Mks maka hal tersebut sudah jelas pertanggungjawabannya kepada Pembanding semula Tergugat (BANK) tanpa mempertimbangkan proses dari awal peristiwa *a quo* mengapa bisa terjadi;
  - 2) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kembali menggunakan kata "dibobol" pada pertimbangan dalam memeriksa perkara *a quo* sedangkan perkara *a quo* bukanlah peristiwa pembobolan melainkan phising dimana Terbanding semula Penggugat dengan sadar memberikan *one time password* (OTP) kepada pelaku;
  - 3) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengurai perkara *a quo* dari awal berdasarkan bukti, saksi dan fakta persidangan sehingga tidak membuat terang duduk perkara atau pokok permasalahan sebenarnya mengapa peristiwa yang dialami oleh Terbanding semula Penggugat terjadi dan tidak memberi rasa keadilan kepada pembanding semula Tergugat;
  - 4) Bahwa seharusnya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah mengungkap fakta mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi dan pihak yang dirugikan dikarenakan dengan pertanyaan tersebut akan membuat terang dan jelas peristiwa yang sebenarnya terjadi termasuk penyebab, akibat dan pihak yang dirugikan;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks





5. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama point 4 halaman 41 vide putusan perkara No. 248/Pdt.G/2023/PN Mks yang menyatakan Pembanding semula Tergugat untuk mengganti kerugian Terbanding semula Penggugat sebesar Rp.131.485.906.00 bahwa kebobolan dana tersebut sepenuhnya tanggung jawab Pembanding semula Tergugat selaku yang pihak yang menjamin keamanan dana yang disimpan atau dipercayakan oleh Terbanding semula Penggugat dikarenakan peristiwa tersebut terjadi karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat yang memberikan sendiri secara sadar *one time password* (OTP) kepada pelaku dimana *one time password* (OTP) tersebut menjadi "kunci" masuk oleh pelaku untuk menguasai rekening Terbanding semula Penggugat dan melakukan pemindahan dana/uang milik Terbanding semula Penggugat sehingga menurut Pasal 8 ayat (2) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di sektor Jasa Keuangan yaitu "Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul".
6. Bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengatakan Pembanding semula Tergugat melakukan Perbuatan Metawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dikarenakan Majelis Hakim tidak mengurai secara rinci alasan-alasan dan pertimbangan suatu perbuatan dinilai sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- 1.) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 KUHperdata harus memenuhi beberapa unsur sehingga dikatakan perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu:
- a. Perbuatan;
- Dalam perkara *a quo* yang melakukan tindakan pemindahan saldo rekening Terbanding semula penggugat adalah pelaku yang belum diketahui keberadaannya dan yang memberikan kunci atau akses masuk kepada Pelaku sehingga peristiwa *a quo* terjadi adalah Pembanding semula Tergugat yang melakukan perbuatan tersebut;
- b. Melawan Hukum;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks



Mengambil/memindahkan dana/uang milik nasabah atau seseorang tanpa adanya persetujuan dari pemilik rekening atau surat kuasa adalah Tindakan yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hal tersebut dilakukan oleh pelaku namun bukan Pembanding semula Tergugat;

c. Adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut yang memindahkan dana/uang milik Terbanding semula Penggugat adalah merugikan Terbanding semula Penggugat sehingga sudah sangat jelas yang harus bertanggungjawab adalah pelaku tersebut;

2) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 42 paragraf 4 vide putusan perkara No. 248/Pdt.G/2023/PN.Mks, Majelis Hakim dan Terbanding semula Penggugat serta Pembanding semula Tergugat sepakat bahwa Terbanding semula Penggugat adalah korban dari pelaku hacker dimana peristiwa tersebut berawal pada saat Terbanding semula Penggugat telah memberikan atau menyerahkan *one time password* (OTP) sehingga sudah sangat jelas yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) adalah pelaku hacker tersebut;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pembanding semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Mks tanggal 5 Desember 2023 serta mengadili sendiri dalam hal sebagai berikut:

#### EkSEPSI

- Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan kepada Terbanding semula Penggugat membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks





Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan bantahan terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan/menjatuhkan putusannya dalam perkara Perdata Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Mks. tertanggal 05 Desember 2023 yang pada intinya "Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian";
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah cermat dan benar dalam mempertimbangkan fakta dan hukumnya mengenai fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan.

2.1. Bahwa Hakim *Judex Factie* tingkat pertama telah cermat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di Persidangan pada Pengadilan Negeri Makassar yang mana berawal dari peristiwa hacker yang di alami Terbanding semula Penggugat tertanggal 20 April 2023 serta kelalaian dari Pembanding semula Tergugat yang tidak melakukan pemblokiran rekening terhadap rekening Terbanding semula Penggugat selaku nasabah Bank Sulselbar sehingga menyebabkan pembobolan rekening terus berlangsung terhadap rekening Terbanding semula Penggugat sehingga menyebabkan kerugian bagi Terbanding semula Penggugat;

2.2. Bahwa Terbanding semula Penggugat telah melakukan upaya-upaya pencegahan yakni dengan menelpon Call Center Bank Sulselbar selaku Pembanding semula Tergugat untuk mengurangi kerugian terhadap dirinya sesuai dengan prosedur atau SOP sebagaimana yang tertera pada web: KOMINFO tertanggal 17 Juli 2020 dengan link [https://www.kominfo.go.id/content/detail/27912/apa-vana-harus-dilakukan-jika-iadi-korban-penipuan-online-ini-solusi-kominfo/O/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/27912/apa-vana-harus-dilakukan-jika-iadi-korban-penipuan-online-ini-solusi-kominfo/O/sorotan_media) yang mana menyebutkan :

"Jika ada transaksi tidak dikenat di rekening Anda, hubungi call center bank untuk meminta bank memblokir rekening Anda. Latu datang ke gerai bank untuk mendapatkan solus/ ebi lanjut,".

Juga sesuai dengan prosedur Otoritas Jasa Keuangan yang diterangkan oleh Sdr. Sarwin Kiko yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pelayanan Konsumen Terintegrasi OJK mengenai "Tentang apa itu kode OTP (*One Time Password*)" dan Indy Barends sebagai host dalam Channel Youtube Kontak 157 menyebutkan;

"Pembicaraan terjadi pada menit 17.00 sampai dengan menit 19.00:

Indy Barens: Bagaimana setelah memberikan kode OTP?

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks



Sarwo : Apabila secara sadar atau tidak sengaja memberikan kode OTP? Hal-hal yang perlu dilakukan:

1. Harus segera melaporkan pada pihak banknya untuk memblokir rekening;
2. Jangan sampai salah nomor banknya sehingga lama melakukan pemblokiran karena berpacu dengan waktu;
3. Minta segera memblokir rekening setelah itu laporkan kepada pihak berwajib atau OJK;"

Serta prosedur dari Pembanding semula Tergugat dengan judul "Jadilah Masyarakat Anti Tipu-Tipu, Cermati, Abaikan!" dalam Channel Youtube Bank Sulselbar yang dijelaskan oleh Direktur Kepatuhan Bank Sulselbar Sdri. Hj. Dian Anggriani Utina dengan link <https://banksulselbar.co.id/video/read/20230720/1750/iadalah-masyarakat-anti-tipu-tipu-cermati-abaikan> yang menyebutkan:

"Pembicaraan terjadi mulai menit 01.43:

Karyawan: Bagaimana kalau sudah terlanjur tertipu?

Direktur : Segera laporkan kepada pihak Bank Sulselbar untuk ditindaklanjuti Agar kerugian tidak bertambah ingat akun/ media Sulselbar yang resmi adalah berikut ini: **Call Center 1500855"**

Dan sesuai dengan formulir aktivasi mobile banking Bank Sulselbar yang diberikan oleh Pembanding semula Tergugat pada saat registrasi dan aktivasi mobile banking pada poin **PENGHENTIAN AKSES DAN LAYANAN MOBILE BANKING** Bank Sulselbar yang berbunyi:

1. Akses layanan mobile banking Bank Sulselbar akan dihentikan oleh Bank Sulselbar apabila:
  - a. diterimanya laporan tertulis/lisan dari nasabah pengguna (melalui verifikasi data) mengenai dugaan atau diketahuinya user ID E-Banking, PIN E-Banking dan/atau PIN Mobile oleh pihak lain yang tidak berwenang"serta pada poin LAIN-LAIN yang berbunyi:
2. Nasabah pengguna dapat menghubungi pihak Call Center Bank Sulselbar atas setiap permasalahan yang berkaitan dengan transaksi dan akses layanan Mobile banking Bank Sulselbar."

2.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta atau bukti-bukti di persidangan *Judex Factie* Tingkat Pertama, Terbanding semula Penggugat telah melakukan upaya-upaya

*Halaman 10 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks*



atau langkah-langkah pencegahan sesuai dengan prosedur yang telah diuraikan pada poin 2.2 diatas yaitu menghubungi Pihak Pembanding semula Tergugat melalui Call Center Bank Sulselbar Nomor 1500855 (*Vide Bukti T-8*) dan telah mengisi dan menandatangani Formulir Penanganan Keluhan Nasabah (FPKN) (*Vide Bukti P-2 Jo Bukti T-4 dan T-7*),serta kesaksian dari Saksi Rusdi (petugas Call Center Bank Sulselbar) yang menerangkan bahwa:

***"Penggugat meminta untuk rekening diblokir".***

Akan tetapi usahn Terbanding semula Penggugat seakan tidak berarti karena permintaan blokir rekening tidak dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat karena yang dilakukan Pembanding semula Tergugat hanya memblokir ATM Terbanding semula Penggugat sesuai dengan keterangan Saksi Rusdi (petugas Call Center Bank Sulselbar) yang menerangkan bahwa :

"Call Center hanya bisa blokir ATM dan tidak bisa blokir Mobile Banking, karena saksi tidak tahu dan tidak ada system aplikasinya".

2.4. Bahwa adapun kesaksian dari Saksi Rusdi (petugas Call Center Bank Sulselbar) yang menerangkan bahwa:

"Call Center hanya bisa blokir ATM dan tidak bisa blokir Mobile Banking karena saksi tidak tahu dan tidak ada system aplikasinya", *merupakan bukti kelemahan system internal dan keamanan dari pelayanan Pembanding semula Tergugat;*

2.5. Bahwa Pembanding semula Tergugat selaku Lembaga Keuangan berkewajiban menjaga kepercayaan nasabahnya dengan menjamin keamanan dana Terbanding semula Penggugat selaku nasabah yang mempercayakan dana tersebut kepada Pembanding semula Tergugat termasuk dari tindakan hacker sebagaimana disebut dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan:

- (1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan cermat dalam mempertimbangkan bahwa Pembanding semula Tergugat bertanggungjawab penuh serta menjamin keamanan dana yang tersimpan atau dipercayakan oleh Terbanding semula Penggugat;

2.6. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan Tingkat Pertama diketahui pembobolan rekening Terbanding semula Penggugat dimulai pada pukul 16.04, sebanyak 71 transaksi dengan total kerugian sebesar

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks*



Rp.131.485.906,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah) **justru terjadi setelah** Terbanding semula Penggugat menghubungi Call Center Pembanding semula Tergugat pada pukul 15.51 sampai dengan pukul 15.58. Dengan demikian pembobolan tersebut terjadi karena Pembanding semula Tergugat tidak melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Terbanding semula Penggugat sehingga sudah tepat *Judex Factie* Tingkat Pertama menghukum Pembanding semula Tergugat untuk menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Terbanding semula Penggugat atas kehilangan uang tunai dari rekening Terbanding semula Penggugat sebesar Rp131.485.906,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah) secara tunai dan sekaligus;

2.6. Bahwa adapun kelemahan system internal Pembanding semula Tergugat sebagaimana kesaksian Saksi Moch Zikir Junapa selaku divisi IT dari Pembanding semula Tergugat yang menyebutkan :

"Bahwa Bank BPD Sulselbar 2 (dua) system yang berbeda sehingga menunjuk ada perbedaan waktu".

Dan seperti yang telah diketahui dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Pasal 4 yang menyebutkan:

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
  - b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
  - c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

Serta lerdapat pula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 pada Pasal 27 yang menyebutkan :

"Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan laporan kepada Konsumen tentang posisi saldo dan mutasi simpanan, dana, aset, atau kewajiban konsumen secara akurat, tepat waktu, dan dengan cara atau sarana sesuai dengan perjanjian dengan Konsumen".

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks



Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Pembanding semula Tergugat diketahui mempunyai 2 (dua) system sehingga menunjuk pada adanya perbedaan waktu pembobolan rekening milik Terbanding semula Penggugat yang mana hal ini sangat menyesatkan Terbanding semula Penggugat selaku nasabah dari Bank Sulselbar itu sendiri;

- 2.8. Bahwa dalam uraian penjelasan pada poin 2.6. dan 2.7. diatas Pembanding semula Tergugat sungguh mengada-ada dikarenakan alat bukti history transaksi (**Vide Bukti P-1**) Terbanding semula Penggugat yakni berupa:
- a. History transaksi Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar pada tanggal 22 April 2023 dan 30 Juni 2023;
  - b. History transaksi Bank Sulselbar Cabang Belopa pada tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan Tingkat Pertama dan berdasarkan penjelasan diatas, alat bukti (**Vide Bukti P-1**) Terbanding semula Penggugat dikeluarkan oleh Pembanding semula Tergugat berdasarkan prosedur yang berlaku dan tidak bertentangan satu sama lain).

3. Bahwa Majelis Hakim Pertama Telah Cermat, Tepat dan Benar Dalam Menerapkan Hukum dan Prinsip-Prinsip Hukumnya.

- 3.1. Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah cermat, tepat dan benar dalam menerapkan hukum dalam mendahulukan Perkara Perdata dibandingkan Perkara Pidana yang mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) yang mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 (Perma No.1/1956). Disebutkan dalam Pasal 1 Perma No.1/1956 bahwa:

*"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu."*

Kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 1980, tanggal 23 September 1980 tentang Pasai 16 UU No. 14 tahun 1970 bahwa Prejudiciel geschil ini ada yang merupakan suatu *"question prejudicille al action"* dan ada yang merupakan suatu *"question prejudicielle au jugement"* *"Question prejudicielle Al action"* adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP);

Bahwa sebagaimana penjelasan sesuai dengan fakta-fakta atau bukti-bukti di persidangan Tingkat Pertama diketahui Terbanding semula Penggugat telah

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks*



membuat laporan atau Pengaduan terhadap Pembanding semula Tergugat kepada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Kriminal Khusus Subdit Cyber Crime atas dugaan Tindak Pidana khusus yang dilakukan melalui dunia maya sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik.MH/V/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 19 Mei 2023 yang tertuang dalam Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor: B/3169/VI/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus Perihal Permintaan Keterangan dan Data tanggal 13 Juni 2023 (*Vide Bukti T-1*) yang kemudian dilanjutkan Laporan atau Pengaduan kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagaimana Surat LAPS SJK Nomor: 1017/MED.PB/LAPS-SJK/VII/2023 Tanggal 3 Juli 2023 Perihal Konfirmasi Untuk Kesepakatan Mediasi (*Vide Bukti T-2*) yang mana kedua laporan tersebut diatas Terbanding semula Penggugat belum mendapatkan hasil;

- 3.2. Bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat belum mendapatkan hasil sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 dalam Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:
- "Dalam hat Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen menolak Tanggapan Pengaduan dari PUJK maka PUJK wajib memberikan informasi kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan". *Bahwa sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan Terbanding semula Penggugat dalam aduannya terhadap Pembanding semula Tergugat belum memperoleh hasil/kesepakatan sehingga Terbanding semula Penggugat selaku Nasabah dari Pembanding semula Tergugat bisa menempuh jalur hukum oleh karenanya sangat cermat, tepat dan benar Judex factie Tingkat Pertama mendahulukan pemeriksaan perkara perdata yang telah diajukan oleh Terbanding semula Penggugat;*
- 3.3. Bahwa terbanding dalil Memori Banding Pembanding semula Tergugat angka II poin 2 dan 3 yang diajukan Pembanding semula Tergugat hanyalah merupakan pengulangan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Makassar dan bukanlah dalil-dalil yang baru dan atas dalil-dalil tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Factie* sehingga sangat beralasan hukum jika Memori Banding Pembanding semula Tergugat dinyatakan ditolak oleh *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Makassar;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks





- 3.4. Bahwa pertfmbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah cermat dan tepat dalam memutuskan bahwa Pembanding semula Terbanding yang bertanggungjawab atas rekening Terbanding semula Penggugat yang dibobol hacker (*Vide* Putusan Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN.Mks) yang mana dalam fakta dipersidangan Tingkat Pertama diketahui Terbanding semula Penggugat telah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan menelpon *Call Center* Pembanding semula Tergugat untuk memblokir rekening atau Mobile Banking atas nama Terbanding semula Penggugat agar tidak mengalami kerugian atas peristiwa phising yang dilakukan hacker terhadap rekening Terbanding semula Penggugat;
- 3.5. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan Tingkat Pertama Pembanding semula Tergugat diketahui tidak melakukan pemblokiran terhadap rekening atau Mobile Banking Terbanding semula Penggugat maka sangat beralasan hukum *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam pertimbangannya memutuskan bahwa Pembanding semula Tergugat berkewajiban menjamin keamanan dana Terbanding semula Penggugat yang dipercayakan kepadanya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :
- "PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK".*
- Bahwa sebagaimana penjelasan di atas pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama telah cermat, tepat dan benar dalam menghukum Pembanding semula Tergugat mengganti sepenuhnya kerugian yang telah dialami oleh Tergugat semula Penggugat (***Vide Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Mks***).
- 3.6. Bahwa terhadap dalil Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya angka II poin 5, Terbanding semula Penggugat pada prinsipnya beranggapan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cermat, tepat dan benar. Keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut adalah dalil berulang yang telah disanggah oleh Terbanding semula Penggugat di dalam persidangan Tingkat Pertama dan pada poin 2.1 sampai dengan poin 2.8 dan poin 3.5 dalam Kontra Memori Banding ini, sehingga Terbanding semula Penggugat merasa telah menanggapi keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut;

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks*



- 3.7. Bahwa Pembanding semula Tergugat telah keliru dalam memahami pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama. Pertimbangan *Judex Factie* yang menganggap bahwa Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat adalah korban dari pelaku hacker sudah tepat dan benar. Akan tetapi tindakan Pembanding semula Tergugat yang dimaksud oleh *Judex Factie* dalam pertimbangannya pada halaman 42 paragraf 4 vide putusan perkara nomor 248/Pdt.G/2023/PN.Mks adalah perbuatan Pembanding semula Tergugat yang tidak beritikad baik mengganti kerugian Terbanding semula Penggugat secara keseluruhan sebagaimana pengaduan Terbanding semula Penggugat pada alat bukti (**Vide Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4**). Pembanding semula Tergugat secara tersirat dalam surat Pembanding semula Tergugat dengan Nomor: SR/1574/R/MKS/VI/2023 tertanggal 22 Juni 2023 (**Vide Bukti P-4 dan Bukti T-6**) dan jawaban dari Pembanding semula Tergugat sendiri dalam jawaban gugatannya dan mengakui adanya transaksi yang keluar setelah Terbanding semula Penggugat menghubungi Call Center Pembanding semula Tergugat tetapi nominalnya tidak sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat (**Vide Bukti P-1**) yang merupakan produk dari Pembanding semula Tergugat sendiri;
- 3.8. Bahwa Pertimbangan *Judex Factie* tersebut didasarkan pada tindakan Pembanding semula Tergugat yang tidak melakukan pemblokiran terhadap rekening Terbanding semula Penggugat sehingga hacker tersebut dapat membobol dan mengambil dana pada rekening milik Terbanding semula Penggugat serta didasarkan pada fakta-fakta persidangan tingkat pertama baik bukti-bukti surat maupun bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat. Dengan demikian pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan Pembanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sudah tepat dan benar;

Berdasarkan dalil-dalil Kontra Memori Banding diatas, Terbanding semula Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak Permohonan Memori Banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 248/Pdt.G/2023/PN.Mak. tanggal 5 Desember 2023;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks



Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Desember 2023 Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Mks, dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka Pengadilan Tinggi Makassar akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat mengajukan keberatan banding, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan tertib hukum acara perdata terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan / alasan banding Pembanding semula Tergugat yang dimuat dalam memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk keberatan / alasan banding yang diajukan Pembanding sebagaimana telah diuraikan di atas oleh karena saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya maka akan dipertimbangkan secara bersamaan dan sekaligus dan setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati dengan teliti dan seksama keberatan / alasan banding dalam memori bandingnya Pembanding tersebut ternyata merupakan pengulangan materi tentang hal-hal yang telah dimuat dalam surat gugatan maupun replik Pembanding semula Penggugat dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya, kecuali mengenai tuntutan/permintaan Penggugat sekarang Terbanding pada petitum angka 4 dari gugatannya, Pengadilan Tinggi dalam hal ini tidak sependapat karena pada pokoknya yang dituntut oleh Terbanding semula Penggugat adalah agar Pembanding semula Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa sesungguhnya eksekusi dalam perkara ini, pada dasarnya merupakan suatu eksekusi pembayaran sejumlah uang dan bukannya suatu eksekusi riil, artinya suatu eksekusi agar Pembanding semula Tergugat dihukum untuk melakukan dan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, maka Pengadilan tingkat banding setelah memperhatikan ketentuan tentang uang paksa tuntutan ini dipandang tidak ada urgensinya dan atau belum memenuhi keseluruhan syarat untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut, sehingga tuntutan ini haruslah

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks*



ditolak;

Menimbang, bahwa disamping itu Pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* pada pertimbangannya telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan ataupun kesalahan dalam penilaian fakta/pembuktian maupun penerapan hukumnya karena fakta hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama *a quo* diperoleh dari alat bukti yang diajukan para pihak yaitu untuk Pembanding semula Tergugat berupa bukti T-1 sampai dengan T-12 maupun keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji, dan untuk bukti Terbanding semula Penggugat yang berupa P - 1 sampai dengan P-4, maupun keterangan 2 (orang) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak tersebut telah berpedoman atau mengacu pada kaidah hukum acara perdata yang berlaku dan praktek peradilan yang telah dilaksanakan selama ini dan dari rangkaian pembuktian alat bukti yang diajukan para pihak tersebut akhirnya Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan akhir bahwa dalam gugatan Penggugat alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sekarang Terbanding telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat sekarang Terbanding dikabulkan sebagian, sedangkan sebaliknya alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga gugatan Penggugat sekarang Terbanding dikabulkan sebagian sehingga atas dasar pertimbangan tersebut, maka keberatan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat sebagaimana terurai di atas menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding tidak beralasan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak beralasan hukum karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan dasar atau alasan untuk membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga oleh karena itu patut untuk dikesampingkan sedangkan terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat karena telah didukung oleh alat bukti yang sah menurut hukum sehingga secara hukum dapat dibenarkan dan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dikaitkan dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, ternyata gugatan Penggugat sekarang Terbanding sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar karena dalam pertimbangannya tersebut sudah menerapkan hukum

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks*



sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat maupun saksi yang diajukan para pihak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut (ic. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Mks), oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding, dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Desember 2023 Nomor 248/Pdt.G/2023/PN Mks, yang dimintakan banding tersebut sebagaimana dipertimbangkan diatas patut dirubah sekedar mengenai petitum angka 4 (empat) dari Putusan Pengadilan Negeri Makassar *a quo* sedangkan petitum selain dan selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan harus dibebankan kepadanya, dan untuk Pengadilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Hukum Acara Perdata / *RBg* serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 248/Pdt.G./2023/PN Mks tanggal 5 Desember 2023. yang dimohonkan banding sehingga lengkapnya sebagai berikut:

##### **A. Dalam Eksepsi;**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat sekarang Pembanding tersebut;

##### **B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) kepada Penggugat;

*Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks*



3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas kehilangan uang tunai dari rekening Penggugat sebesar Rp131.485.906,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh kami Dr. Sulthoni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tahsin, S.H., M.H. dan Titus Tandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Darmawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Tahsin, S.H., M.H.**

**Dr. Sulthoni S.H., M.H.**

ttd

**Titus Tandi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Darmawati, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi .....	Rp 10.000,00
2. Meterai .....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan .....	<u>Rp130.000,00</u>
	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

*Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.82/PDT/2024/PT Mks*



Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Tingkat Banding  
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001  
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)